



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI  
ASAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu fasilitasi dalam bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan transportasi haji;
- b. bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan transportasi haji, konsumsi dan akomodasi bagi jamaah konsumsi dan akomodasi bagi jamaah haji ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal jamaah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji Asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
TRANSPORTASI JAMAAH HAJI ASAL PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah haji.
7. Jemaah Haji adalah warga Negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Daerah Asal adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
10. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi.
11. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
12. Calon Petugas Haji Daerah adalah calon petugas haji yang berasal dari daerah yang melaksanakan tugas membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kloter.
13. Konsumsi Lokal yang selanjutnya disebut Konsumsi adalah pelayanan makanan dan minuman bagi jemaah haji diberikan di bandara transit dan asrama haji.
14. Fasilitas Transportasi Jamaah Haji adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam memudahkan, melancarkan dan melayani jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di daerah asal, asrama haji, embarkasi haji antara, embarkasi, debarkasi, dan sampai kembali ke daerah asal.
15. Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
16. Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pembinaan, keamanan, dan infrastruktur.

17. Biaya Operasional Lokal yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membiayai sebagian atau seluruh proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. memberikan pelayanan yang optimal bagi Jamaah Haji;
- b. memberikan kemudahan, ketenangan kenyamanan dan keamanan beribadah bagi Jamaah Haji; dan
- c. membantu meringankan beban biaya bagi Jamaah Haji Regular.

### BAB II

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas Fasilitas Transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan Konsumsi Jamaah Haji selama berada di embarkasi dan debarkasi.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. petugas pembimbing haji; dan
  - c. infrastruktur pendukung lainnya.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kemudahan pelayanan administrasi, ketenangan, kenyamanan dan perlindungan Jemaah Haji.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  - b. Kantor Imigrasi;
  - c. Kantor Pabean;
  - d. Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  - e. Kepolisian Daerah;
  - f. Tentara Nasional Indonesia;
  - g. Kantor Otoritas Bandara; dan
  - h. Perseroan Terbatas (PT) Angkasa Pura.
- (4) Gubernur mengoordinasikan pelayanan Jemaah Haji pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uraian tugas Panitia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uraian tugas Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil seleksi diusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

#### Pasal 7

Petugas Haji Daerah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pelayanan

#### Paragraf 1

#### Transportasi

#### Pasal 8

- (1) Transportasi Jemaah Haji bersifat khusus (*charter*).
- (2) Pelayanan Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:
  - a. pelayanan Transportasi darat; dan
  - b. pelayanan Transportasi Udara.
- (3) Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan komponen pembiayaan.

#### Pasal 9

- (1) Komponen pembiayaan Transportasi darat, meliputi:
  - a. sewa alat angkut darat beserta alat kedap api;
  - b. asuransi; dan
  - c. pelayanan bagasi.
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Asrama Haji ke Embarkasi Haji Antara dan/atau dari Embarkasi Haji Antara ke Asrama Haji.
- (3) Selain Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk Jemaah haji yang berasal dari Pulau Belitung, diberikan tambahan Komponen Pembiayaan Transportasi Darat dari Bandara Depati Amir ke Asrama Haji.

## Pasal 10

- (1) Komponen pembiayaan Transportasi Udara, meliputi:
  - a. tiket pesawat;
  - b. asuransi;
  - c. porter bandara dan *security*; dan
  - d. pelayanan bagasi.
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Embarkasi Haji Antara ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
- (3) Selain pemberian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan komponen pembiayaan Transportasi Udara untuk jemaah haji dari Pulau Belitung ke Embarkasi Haji Antara.

## Paragraf 2

### Konsumsi dan Kesehatan

## Pasal 11

Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Konsumsi untuk Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah di Asrama Haji, Embarkasi dan Debarkasi.

## Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji dilakukan oleh Petugas Haji Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan meliputi tindakan pertolongan pertama, pencegahan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengobatan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahapan persiapan di Asrama Haji, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, selama di Arab Saudi, Debarkasi dan kembali ke Daerah Asal/Embarkasi Haji Antara dan Asrama Haji.

Paragraf 3  
Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyediakan infrastruktur Pelayanan Haji.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fasilitas penunjang Asrama Haji;
  - b. fasilitas penunjang bandara; dan/atau
  - c. sistem informasi pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait dalam penyediaan infrastruktur.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 14

- Pendanaan Peraturan Daerah ini, dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - b. Pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2020 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR (4-57/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015